

# AKUNTABILITAS IMPLEMENTOR KEBIJAKAN PEMASYARAKATAN DI RUTAN KELAS I PEKANBARU

Oleh: Popi Anggraini

[popianggraini@gmail.com](mailto:popianggraini@gmail.com)

Pembimbing: Dr. Hasim As'ari, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

## ABSTRACT

*Correctional is an activity to provide guidance to Prisoners based on the system, institution and method of coaching which is the final part of the criminal justice system in the criminal justice system. Detention Center is a place for prisoners to carry out rehabilitation or a place for prisoners to serve their sentences. Accountability is the responsibility of the management or trustee to the trustee for the management of the resources entrusted to him either vertically or horizontally. The one who carries out the mandate or becomes the executor is the implementor. The purpose of this research is to find out how the Implementors of Correctional Policy Implementors are accountable and to find out what are the inhibiting factors in the Accountability of the Correctional Policy Implementors. The theory used is the theory of Janet V Denhardt and Robert B. Denhardt, that Public Service Accountability must be carried out based on the principles: Serving citizens, Meeting all public needs, Citizenship values above entrepreneurial values, Thinking strategically and acting democratically, It must be understood that accountability in the administration of public services cannot be simplified, Serve rather than direct, Assess humanity not only productivity. This study uses a qualitative research type with a descriptive approach and the required data, both primary and secondary data, were obtained by means of observation, interviews and documentation, for further selection of informants was carried out by purposive sampling and snowball sampling. The results of this study indicate that: first, the Accountability of Correctional Policy Implementors at the Class I Rutan Pekanbaru is not yet accountable because there are still violations committed by the Rutan and have not fulfilled the seven principles/indicators that the authors use such as serving citizens, fulfilling all public needs, and values. citizenship above the entrepreneurial value. Second, the inhibiting factors are overcapacity, the place in charge of prisoners who are far away and the behavior of the implementor.*

**Keywords : Accountability, Implementor, Correctional policy**

## 1. PENDAHULUAN

### 11. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksana asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuannya melalui pendidikan, rehabilitas dan reintegrasi. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang status masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh Hakim.

Bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran baik itu melanggar keamanan, ketertiban, melakukan tindakan kejahatan yang merugikan orang lain ataupun negara serta kasus-kasus seperti kriminal, narkoba dan lain-lain. Maka akan dilakukan hukuman sesuai dengan kasus yang diperbuat. Masyarakat yang melakukan pelanggaran akan diterpidana terlebih dahulu, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian akan di jatuhkan menjadi Narapidana yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dimana menjelaskan bahwa pemasyarakatan itu adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir

dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pencasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakatan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Pelaksana atau yang disebut juga dengan Implementor yaitu menjalankan tugas yang diberikan atasan untuk dilaksanakan dengan amanah dan tanggungjawab. Di tempat peneliti teliti yang menjadi pelaksana/implementornya adalah pegawai lapas, bagaimana pejabat ini melaksanakan tugasnya apakah sesuai dengan informasi yang didapat atau terjadinya penyimpangan dari pelaksanaan yang dilakukan, maka diperlukannya tanggungjawab setiap implementor yang melaksanakan tugasnya. Jika terdapat penyimpangan ataupun pelanggaran maka akan di berikan sanksi, baik itu sanksi ringan, sedang dan sampai berat. Proses pemberian sanksi itu berbeda-beda tergantung pelanggaran yang dilakukan. Jika pelanggaran ringan itu akan diberikan surat pemanggilan I dan II untuk diberikan peringatan dan masih ditindak di dalam Rutan, tetapi jika pelanggaran sedang sampai berat itu akan di proses dari kepala Rutan sampai ke pihak Kementerian Hukum dan HAM untuk ditindak lanjuti dan pihak kementerian Hukum dan HAM yang akan memutuskan sanksi apa yang akan diberikan.

Konsepsi akuntabilitas dalam arti luas ini menyadarkan kita bahwa pejabat pemerintah tidak hanya bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi dalam rantai komando institusional, tetapi juga bertanggungjawab kepada masyarakat, media massa, dan banyak stakeholders

lain. Jadi, penerapan akuntabilitas ini, disamping berhubungan dengan penggunaan kebijakan administratif yang sehat dan legal, juga harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas bentuk akuntabilitas formal yang ditetapkan. Akuntabilitas secara umum berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintah maupun para aparat yang bekerja didalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi.

Menurut Julia Steets dalam buku yang berjudul *Accountability in Public Policy Partnerships* menjelaskan bahwa konsep akuntabilitas sangat kompleks. Namun akuntabilitas memiliki makna inti yang spesifik. Definisi umum inti dari akuntabilitas menjelaskan konsep dengan mengajukan pertanyaan siapa yang bertanggung jawab, kepada siapa, untuk apa, bagaimana dan mengapa? Dan mengeksplorasi beberapa masalah umum dan dilema akuntabilitas. Definisi kamus besar standar tentang akuntabilitas berbunyi sebagai berikut: Akuntabilitas adalah kualitas atau keadaan akuntabilitas terutama kewajiban dan kemauan untuk menerima tanggungjawab atau untuk mempertanggungjawabkan tindakan seseorang.

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah:

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:
  - a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang

mebutuhkan.

- b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders.
  - c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
  - d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tidak terpenuhi.
  - e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:
    - a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, medianirmassa, maupun media komunikasi personal.
    - b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-caramencapai sasaran suatu program.
    - c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
    - d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Pertanyaan dasar yang berhubungan kerangka akuntabilitas secara utuh yaitu siapa yang harus bertanggung jawab, kepada siapa, untuk apa, bagaimana, dan apa konsekuensinya (Acar, Guo, & Yang, 2012). Banyak peneliti menggunakan satu atau lebih pertanyaan-pertanyaan ini dalam studi akuntabilitas (Ebrahim, 2009; Kearns, 1994; Najam, 1996). Namun, dua pertanyaan telah menarik perhatian yaitu akuntabilitas kepada siapa (misalnya,

Ebrahim, 2003), akuntabilitas untuk apa (misalnya, Quarter, Mook, & Armstrong, 2009) atau keduanya dikombinasikan (misal, Acar, et al., 2012).

Akuntabilitas kepada siapa? di dalam Rutan itu dari kepala rutan bertanggungjawab memberikan informasi dan amanah kepada bawahan/pegawai Rutan (bagian kepegawaian yang bertugas untuk mengawasi para tahanan), dan pegawai Rutan melaksanakan amanahnya tanpa ada penyimpangan atau di luar tanggungjawabnya, dan penerimanya adalah para tahanan yang ada Di Rutan. Akuntabilitas untuk apa telah melaporkan tentang isu-isu, kategori dan mengidentifikasi serta menggambarkan dimana Pegawai harus bertanggungjawab. Andreaus dan Costa (2014) menyatakan pertanyaan "kepada siapa" dan "apa" Pegawai Rutan harus bertanggungjawab, bertujuan untuk memberikan kontribusi untuk kedua pertanyaan dengan kerangka akuntabilitas yang terintegrasi, namun dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan kerangka berfikir akuntabilitas terintegrasi melainkan menggunakan kerangka berfikir *The New Public Service*.

Peneliti mengambil akuntabilitas individu dimana dilihat dari sudut akuntabilitas implementor kebijakan pelayannya yang di teliti adalah kinerja setiap individu. PNS merupakan instansi pemerintah yang seharusnya menjadi pedoman dan panutan bagi masyarakat. Namun kenyataannya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai lokusnya di Rutan Kelas I Pekanbaru. Dimana pihak rutan yaitu kepala Rutan bertanggungjawab atas apa yang terjadi didalam Rutan baik itu pelanggaran yang dilakukan sesama pegawai, narapidana sampai ke pungjung. Jika pihak rutan tidak bertanggungjawab atas kewajiban dan keluar dari kewenangannya maka akan ditindak lanjuti dan di proses sanksi apa yang akan diberikan.

Didalam berita yang peneliti baca ada beberapa pelanggaran yang dilakukan

seperti Overkapasitas, terlibatnya oknum petugas yang memasukkan barang narkotika didalam rutan, adanya diskriminatif dan sewenang-wenang, dan adanya pelanggaran Hak-Hak Narapidana/tahanan atas pelayanan dasar (ruang tahanan, air bersih, kesehatan dan makanan). Sumber : Kompas.com - Pekanbaru 08 Mei 2017 "*Ratusan Napi di Pekanbaru Kabur, Kepala Kanwil dan Kadiv Pemasarakatan Riau Dicopot*", Tribunnews.com - Pekanbaru Sabtu 01 Juni 2019 "*Napi di Rutan Pekanbaru Memilii 14 Paket Sabu, Ternyata Ada Peran Oknum Petugas*". Dan Komnasham.go.id - Pekanbaru Jum'at 12 Mei 2017 "*Komnas HAM Temukan Pelanggarandi Lapas Kelas IIB Pekanbaru*"

Pelanggaran ini juga peneliti dengar langsung dari narapidana yang di dalam Rutan yang peneliti wawancara langsung bahwa betul masih ada tindakan pungli dan makanan kurang sehat. Karena informasi/data yang ada di Rutan ini bersifat privasi sehingga peneliti sedikit kesulitan untuk mendapatkan data. Untuk itu peneliti melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk proposal dengan judul: "**Akuntabilitas Implementor Kebijakan Pemasarakatan Di Rutan Kelas I Pekanbaru**".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas mengenai Akuntabilitas Implementor Kebijakan Pemasarakatan Di Rutan Kelas I Pekanbaru, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas Implementor Kebijakan Pemasarakatan Di Rutan Kelas I Pekanbaru ?
2. Apa faktor yang menghambat Akuntabilitas Implementor Kebijakan Pemasarakatan Di Rutan Kelas I Pekanbaru ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Implementor Kebijakan Pemasarakatan Di Rutan Kelas I Pekanbaru !
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat Akuntabilitas Implementor Kebijakan Pemasarakatan Di Rutan Kelas I Pekanbaru !

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari manfaat praktis dan manfaatakademis yang dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang dalam hal ini Akuntabilitas Implementor Kebijakan Pemasarakatan Di Rutan Kelas I Pekanbaru dalam mengembangkan Implementor Kebijakan Pemasarakatan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat terutama bagi narapidana itu sendiri.

#### b. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi penulis-penulis berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

## 2. KONSEP TEORI

### 1. Akuntabilitas

Dalam birokrasi pemerintahan, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan (Nisjar, 1977). Pandangan serupa dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (2000) dengan menyatakan bahwa akuntabilitas

adalah kewajiban dan individu atau pejabat pemerintah yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab berbagai hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas publik dalam pengertian yang lebih luas melibatkan lembaga-lembaga publik dan birokrat untuk mengendalikan bermacam-macam harapan yang berasal dan dalam dan luar organisasinya (Carino, 1992). Dengan demikian prinsip akuntabilitas akan timbul secara efektif dalam lingkungan birokrasi yang mengutamakan komitmen sebagai dasar pertanggungjawaban. Mahmudi (2007) mengatakan akuntabilitas adalah sebagai berikut: "Akuntabilitas berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang". Berdasarkan fungsinya, akuntabilitas berfungsi : (1) menyajikan informasi mengenai keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil selama beroperasinya suatu entitas (satuan usaha), (2) memungkinkan pihak luar (misalnya legislatif, auditor dan masyarakat luas) untuk mereview informasi tersebut, dan (3) mengambil tindakan korektif jika dibutuhkan.

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang demokratis dengan The New Public Service Paradigma, akuntabilitas pelayanan publik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Melayani warga Negara
2. Memenuhi semua kebutuhan public
3. Nilai kewarganegaraan di atas nilai kewirausahaan
4. Berfikir dengan strategis dan berbuat dengan demokratis
5. Harus dipahami bahwa akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak bisa disederhanakan
6. Melayani ketimbang mengarahkan
7. Menilai kemanusiaan, bukan hanya produktivitas

Berlandaskan pada prinsip-prinsip yang dijelaskan di atas, maka

akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik menurut paradigm The New Public Service harus dibangun dengan berlandaskan pada norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Janet V Denhardt dan Robert B Denhardt, 2007 ) Faktor yang mempengaruhi kualitas akuntabilitas adalah kecukupan pengungkapan. Pengungkapan informasi yang akuntabel dan transparan merupakan salah satu tujuan pelaporan. Hasil penelitian yang mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dharmaningtyas (2016) yang menunjukkan bahwa kecukupan pengungkapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Faktor lain yang mempengaruhi kualitas akuntabilitas adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yang mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Aini (2014) meneliti tentang pengaruh secara parsial kepatuhan terhadap undang-undang terhadap akuntabilitas.

## 2. Implementor

Edwards III menjelaskan, bahwa jika pembuatan keputusan/*desicion maker* berharap implementasi kebijakan sesuai dengan yang dikehendakinya, maka ia harus memberikan informasi secara tepat. Komunikasi yang tepat juga menghindari diskresi/*discretion* pada para implementor karena mereka akan mencoba menerjemahkan kebijakan umum menjadi tindakan yang spesifik. Diskresi ini tidak perlu dilakukan jika terdapat aturan yang jelas secara spesifik mengenai apa yang perlu dilakukan. Namun, aturan yang terlalu kaku juga dapat menghambat implementasi karena akan menyulitkan adaptasi dari para implementor. Dalam hal ini diperlakukan kebijakan yang ditransmisikan kepada agen pelaksana yang tepat, jelas, dan konsisten, tetapi tidak menghalangi adaptasi dari para agen pelaksana tersebut.

Selain komunikasi, Edwards III memandang disposisi dari implementor sebagai faktor yang penting. Edwards III

menekankan bahwa sikap atau yang beliau sebut disposisi merupakan hal yang krusial karena jika implementor kebijakan memiliki disposisi yang berlawanan dengan arah kebijakan, maka perspektif ini juga dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yang sesungguhnya dengan implementasi kebijakan di lapangan.

Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2005:99) terdapat beberapa variabel salah satunya disposisi implementor. Dimana disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni : 1. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, 2. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan 3. Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pelayaran BAB II Pembinaan Pasal 5 menjelaskan sistem pembinaan pelayaran dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

## 3. Kebijakan Publik

Menurut Anderson dikutip oleh Winarno (2016:21) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan tertentu. Konsep ini lebih memusatkan pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan.

Terdapat beberapa konsep kebijakan publik menurut Anderson

dikutip oleh Winarno (2016:21), yaitu:

1. Kebijakan publik berorientasi pada maksud dan tujuan dan bukan perilaku secara serampangan.
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang tersendiri.
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
4. Secara positif, kebijakan mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk tidak melakukan campur tangan dalam bidang umum maupun khusus.

#### **4. Pemasyarakatan**

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang pemasyarakatan dinyatakan : “sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab”. Kapasitas lembaga pemasyarakatan yang ada saat ini tidak mampu menampung jumlah narapidana sehingga mempengaruhi lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak Narapidana sesuai dengan Pasal 14 ayat

(1) Undang-undang pemasyarakatan. Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas dapat mempengaruhi ketidakmaksimalannya petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan bagi narapidana.

Pada tahun 1963, konsep Pemasyarakatan diajukan oleh Menteri Kehakiman, Sahardjo (Susanto, 2011:111) yaitu :

1. Dengan singkat tujuan penjara ialah pemasyarakatan, yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang telah sesat diayomi dan diberikan bekal hidup, sehingga menjadi kawula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.
2. Pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing agar terpidana bertobat, mendidik agar supaya dia menjadi anggota masyarakat sosialisme yang berguna.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang dipakai oleh penulis dalam menjawab beberapa permasalahan pada penelitian. Penulis nantinya akan menemukan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti jika penulis mampu menggunakan metode penelitian yang baik dan benar dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Jenis penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan dan memperoleh hasil penelitian yang baik dan sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dimana, penulis sebagai instrumen didalam penelitian ini.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan Di Rutan Kelas I Pekanbaru Jalan Sialang

Bungkuk, Kelurahan Sialang Sakti, Kota Pekanbaru. Yang merupakan tempat rumah tahanan bagi para narapidana yang melakukan pelanggaran ataupun melakukan suatu tindakan kriminal. Adapun alasan Peneliti memilih lokasi penelitian karena Rutan Kelas I Pekanbaru merupakan salah satu Rutan yang Overkapasitasnya tinggi dimana terjadi kasus pada tahun 2017 yang kaburnya tahanan di dalam rutan hingga ratusan narapidana dan dinilai masih adanya pelanggaran akuntabilitas implementor kebijakan pemsyarakatan itu sendiri.

### 3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dan *Snowball Sampling* dengan informannya sebagai berikut :

3. Kasubsi Administrasi dan Keperawatan
4. Staff Kasubsi Administrasi dan Keperawatan
5. Staf BHPT (Badan Hukum dan Penegakkan Tahanan)
6. Narapidana
7. Pengunjung
8. Mantan Narapidana

### 3.4 Sumber Data Penelitian

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa suatu fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara. Data tersebut yang diperoleh langsung dari informan di lokasi penelitian yang menjadi subjek penelitian oleh peneliti, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan informasi maupun data yang akurat dan objektif, sehingga dapat menggambarkan kondisi sesuai fakta yang ada di lokasi penelitian. Baik melalui

observasi maupun wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan Akuntabilitas Implementor Kebijakan Pemsyarakatan di Rutan Kelas I Pekanbaru dalam permasalahan dan pelanggaran yang dilakukan di Rutan kelas I Pekanbaru untuk kesejahteraan para Narapidana. Data yang diperlukan antara lain:

1. Konsep dasar atau penjelasan program Pemsyarakatan di Rutan Kelas I Pekanbaru.
2. Siapa saja terlibat dalam Implementor kebijakan program Pemsyarakatan di Rutan Kelas I Pekanbaru.
3. Saluran komunikasi atau media yang digunakan untuk mensosialisasikan program Pemsyarakatan di Rutan Kelas I Pekanbaru.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data olahan atau data sumber kedua yang diperoleh dari laporan penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, internet, media massa, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian sebagai penunjang sebagai kelengkapan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Tugas, peran dan fungsi masing-masing Akuntabilitas Implementor kebijakan program Pemsyarakatan di Rutan Kelas I Pekanbaru
2. Data Pemsyarakatan tahun 2021
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan
4. Disertasi, skripsi, dan artikel seputar masalah penelitian
5. Sejarah atau Profil pemsyarakatan Rutan Kelas I Pekanbaru.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi (Pengamatan)

Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian, untuk melihat fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian untuk lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan

Akuntabilitas Implementor Kebijakan Pemasarakatan Di Rutan Kelas I Pekanbaru, dalam pengamatan ini peneliti diperkaya dengan data-data dalam bentuk tertulis ataupun dalam bentuk *soft copy* yang didapatkan dari Pemasarakatan Di Rutan Kelas I Pekanbaru. Dalam menjaga keamanan, ketertiban, keadilan, kesejahteraan Pemasarakatan serta dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Pengamatan dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan sebagai proses pengumpulan data, kemudian data tersebut diteliti dan dipahami lebih dalam lagi secara berulang-ulang agar mendapatkan data yang dirasa dibutuhkan dalam penelitian ini, data tersebut dikemas secara baik dan sederhana agar pembaca dapat mudah untuk memahaminya.

## **2. Interview (Wawancara)**

*Interview* atau wawancara adalah pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab langsung terhadap informan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung (*face to face*), telepon atau media lainnya, dilakukan secara bertahap berdasarkan urutan informan yang sudah di tetapkan sekaligus melakukan survei kelokasi penelitian untuk dapat melihat proses berjalannya Akuntabilitas Impelementor Kebijakan Pemasarakatan.. survei tersebut peneliti lakukan untuk melihat keadaan yang nyata dilapangan. Pertanyaan yang diberikan dalam wawancara bersifat terbuka (*openended*) yang dengan sengaja diciptakan untuk memunculkan pandangan maupun opini dari pada responden wawancara. Hasil wawancara yang di dapatkan oleh peneliti dari narasumber yang berbeda-beda kemudian di analisis dan di pahami secara mendalam.

## **3. Dokumentasi**

Data yang diambil melalui dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, data dapat berupa file, foto, rekaman dan lain sebagainya selama proses penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini peneliti peroleh dari dokumentasi publik yang diberikan oleh intansi terkait dan beberapa dokumentasi publik yang di ambil di lokasi penelitian.

### **3.6 Teknis Analisi Data**

Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data mentah yang telah di peroleh pada saat observasi, wawancara dan survei. Data mentah yang diperoleh baik dalam bentuk tertulis, *soft copy* dan rekaman ataupun catatan pada saat penelitian, kemudian dikumpulkan untuk di satukan menjadi sebuah data dan informasi yang lebih sederhana untuk dibaca dan dipahami disusun berdasarkan pedoman penggalian data yang menjadi instrumen dalam penelitian yang telah disusun terlebih dahulu. Kemudian data tersebut disiapkan untuk dibaca dan dipahami agar penulis mudah untuk melakukan analisis deskripsi data. Kemudian hasil wawancara diidentifikasi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada beberapa narasumber yang sudah ditetapkan menjadi informan peneliti. Hasil pengelompokan yang dilakukan akan menjadi penelitian untuk mempersiapkan data yang akan dianalisis.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Akuntabilitas Implementor Kebijakan Pemasarakatan Di Rutan Kelas I Pekanbaru**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Akuntabilitas Implementor Kebijakan Pemasarakatan Di Rutan Kelas I Pekanbaru, Maka

didapatkan hasil bahwa akuntabilitas ini belum sepenuhnya Akuntabel. Hal ini dilihat dari hasil teori prinsip-prinsip The New Public Service yang penulis gunakan.

Dari tujuh prinsip masih ada tiga prinsip yang belum memenuhi seperti warga negara bukan sebagai pelanggan, memenuhi semua kebutuhan publik, dan nilai kewarganegaraan diatas nilai kewirausahaan.

## **2. Faktor-Faktor Penghambat Akuntabilitas Implementor Kebijakan Pemasarakatan Di Rutan Kelas I Pekanbaru**

Jika berhadapan dengan sebuah kebijakan akan ada yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Tidak terkecuali dengan kebijakan pemsarakatan di Rutan Kelas I Pekanbaru ini, kebijakan ini juga berhadapan dengan beberapa masalah.

### **1. Overkapasitas**

Overkapasitas sudah tidak asing lagi kita dengar apa lagi di Lapas Kelas II B Kota Pekanbaru yang sekarang sudah diganti nama dengan Rutan Kelas I Pekanbaru . Seperti kasus pada tahun 2017 dimana kaburnya ratusan narapidana salah satu faktornya yaitu overkapasitas, dan tidak sesuai jumlah narapidana dan pegawai yang ada di Rutan Kelas I pekanbaru.

### **2. Tempat tinggal penanggung jawab narapidana yang jauh**

Tempat tinggal penanggungjawab narapidana yang jauh merupakan salah satu faktor penghambat yang terjadi di Rutan Kelas I Pekanbaru. Dengan keterbatasan waktu dan hari besuk yang membuat pengunjung kesulitan untuk

mengurus berbagai keperluan narapidana seperti pengurusan administrasi bagi narapidana dan pengurusan remisi serta pembebasan bagi narapidananya.

### **3. Perilaku Implementor**

Prilaku Implementor adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaksana, apakah tindakan tersebut sesuai dengan amanah yang diberikan atau malah menyimpang, implementor harus bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukan.

## **5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan dimuka, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementor kebijakan pemsarakatn di Rutan Kelas I Pekanbaru belum memenuhi kriteria akuntabilitas sebagaimana dalam teori Janet V denhardt dan Robert B. denhardt, dimana implementor kebijakan pemsarakat dalam melayani warga belum memuaskan pelanggan.Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis melihat bagaimana kinerja setiap pegawai menjalankan tugasnya yang seharusnya sebagai panutan dan pengawasan bagi narapidana dan memberikan pelayan yang baik, nyaman dan aman untuk para pengunjung, ada 7 indikator yang penulis jelaskan dalam penelitian ini yaitu: 1. tahap Melayani warga Negara, 2. Memenuhi semua kebutuhan publik, 3. Nilai kewarganegaraan di atas nilai kewirausahaan, 4. Berfikir dengan strategis dan berbuat dengan demokratis, 5. Harus dipahami bahwa akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak bisa disederhanakan, 6.

Melayani ketimbang mengarahkan, dan 7. Menilai kemanusiaan, bukan hanya produktivitas.

2. Faktor penghambat Akuntabilitas Implementor Kebijakan Pemasarakatan Di Rutan Kelas I Pekanbaru itu sendiri dapat dilihat dari hasil penelitian bahwasanya yang menjadi permasalahannya adalah 1. Overkapasitas, 2. Tempat penanggungjawab narapidana yang jauh, 3. Perilaku implementor. Dimana belum akuntabelnya implementor kebijakan pemsyarakatan.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah di uraikan mengenai Akuntabilitas Implementor Kebijakan Pemasarakatan Di Rutan kelas I Pekanbaru, berikut penulis uraikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan untuk instansi terkait, masyarakat maupun pembaca lainnya :

1. Diperlukannya kerjasama antara pihak Rutan dengan narapidana agar kegiatan ataupun program dari rutan itu bisa berjalan sesuai dengan visi dan misi rutan itu sendiri dan bisa berjalan dengan apa yang di harapkan, tidak adanya perbedaan sosial antara narapidana dengan pegawai, saling menjaga dan menghormati. Diperlukan juga kerjasama dengan pengunjung yang mana mereka menilai dan mengamati setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak rutan, baik buruknya akan sampai ke masyarakat. Dengan harapan pelayanan dirutan bisa lebih baik lagi.
2. Untuk jumlah pegawai agar menambah personalnya karena tidak akan bisa efektif jika dengan jumlah pegawai yang sedikit dengan jumlah narapidana yang semakin melonjak, itupun akan berdampak pada kinerja pegawai itu sendiri. dan lebih tegas lagi terhadap narapidana yang melakukan suatu pelanggaran jangan

mudah untuk bernegosiasi ataupun memberikan celah terhadap narapidananya. Jadikan rutan tempat narapidana mengakui kesalahannya dan ingin merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, Said Zainal. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika

Agustino, Leo (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisis Revisi)*. Bandung: Alfabeta

Agustino, Leo (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta  
Creswell, J. W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Creswell, J.W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy (edisi. 6)*. Jakarta : PT. Elex Media Computindo

Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti, (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*.

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta

Wahab, Solichin Abdul. (2016). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan*

- Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Wahab, Solichin Abdul. (2014). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. (F.Hutari, Ed) Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi : Teori, Proses dan Studi Kasus Komparasi*. Jakarta : Center of Academics Publishing Service.
- Acar, M., and Robertson, P. J. (2004). *Accountability Challenges in Networks and Partnerships: Evidence from Educational Partnerships in the United States*. *International Review of Administrative Sciences*. 70(2): 331–44.
- Purnomo, Budi S. Putri, Cahaya (2018), *Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkosep Value for Money*
- Moedarlis, Fajar Trilaksana (2019), *Akuntabilitas Politik dalam Anggaran (Studi Kasus : Dana Gerakan Dusun Membangun (GDM) di Kabupaten Bungo)*
- Soeharso, Efra Daud (2017), *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2015 Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta*
- Nafidah, Lina Nasihatun. Suryaningtyas, Mawar (2015) *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*.
- Kholmi, Masiyah (2016) *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa : Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*.
- Amrozi, Akhmad Imam dan Rosdianasari, Devi Linda (2019) *Evaluasi Akuntabilitas Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Sebagai Nimplementasi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Sarirejo)*
- Utami, Penny Samosir, (2016) *Penologi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (justice for convicts at the correctionl institutions)*
- Dokumen :**  
 Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan  
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Berita:**  
 Kompas.com - Pekanbaru 08 Mei 2017 “Rutas Napi di Pekanbaru Kabur, Kepala Kanwil dan Kadiv Pemasyarakatan Riau Dicopot”  
 Tribunnews.com - Pekanbaru Sabtu 01 Juni 2019 “Napi di Rutan Pekanbaru Memili 14 Paket

*Sabu, Ternyata Ada Peran  
Oknum Petugas”*

Komnasham.go.id - Pekanbaru Jum'at  
12 Mei 2017 “*Komnas HAM  
Temukan Pelanggarandi Lapas  
Kelas IIB Pekanbaru”*

